

## DPRD SETUJUI APBD PERUBAHAN KABUPATEN JEPARA 2022 SEBESAR Rp2,62 TRILIUN



Sumber Gambar :

*Ini Fokus APBD Perubahan Kata DPRD Sumbar - hantaran*

### Isi Berita

**TRIBUNPANTURA.COM, JEPARA** - Kabupaten Jepara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022 sebesar Rp2,62 triliun. Angka itu merupakan besaran pos belanja dalam APBD perubahan yang didok oleh Ketua (DPRD) Haizul Ma'arif dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang berlangsung Senin (12/9/2022) siang, di Graha Paripurna DPRD. Seluruh anggota DPRD memberikan suara bulat persetujuan setelah hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dilaporkan oleh Bustanul Arif.

Menurut Bustanul Arif, belanja APBD sebesar Rp2,62 triliun itu lebih tinggi dari angka yang ditetapkan dalam APBD murni sebesar Rp2,58 triliun. "Bertambah Rp41 miliar (dibanding sebelum perubahan)," kata Bustanul dalam rapat paripurna yang juga dihadiri wakil ketua Pratikno. Sedangkan Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta, diwakili Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko.

Rapat paripurna juga dihadiri para kepala perangkat daerah, camat, direksi badan usaha milik daerah (BUMD), dan disaksikan unsur Forkopimda. Di tengah kenaikan pos belanja yang disepakati, pos pendapatan justru sepatat diturunkan.

Pendapatan yang awalnya ditetapkan Rp2,414 triliun, berdasarkan pembahasan bersama dikoreksi ke angka Rp2,377 triliun, atau berkurang Rp37 miliar. Akibatnya, APBD Perubahan tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp244 miliar. Defisit itu ditutup dari surplus pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp269 miliar, hanya akan dikeluarkan sebesar Rp25 miliar.

Dalam persetujuan itu, DPRD memberikan 11 rekomendasi kepada eksekutif. Sekda Edy Sujatmiko dalam sambutannya mengatakan, saran DPRD, baik melalui komisi maupun banggar akan diperhatikan. Eksekutif dijanjikan berupaya untuk menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “Kami menyadari bahwa saran dan pendapat yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat, semuanya dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah,” kata Edy Sujatmiko.

Edy juga berharap sisa waktu di tahun 2022 bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Perangkat Daerah. Sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan maksimal.

*Penulis: Muhammad Yunan Setiawan | Editor: muh radlis*

#### **Sumber berita :**

1. Tok! APBD Perubahan Kabupaten Jepara 2022 Ditetapkan Rp 2,62 Triliun - Tribun Jateng.com (tribunnews.com), tanggal 13 September 2022
2. DPRD Setujui APBD Perubahan Kabupaten Jepara 2022 Sebesar Rp 2,62 Triliun - Halaman all - Tribun-pantura.com (tribunnews.com), tanggal 13 September 2022
3. Perubahan Anggaran Jepara Disetujui Gubernur Jateng | Radar Kudus (jawapos.com), tanggal 1 Oktober 2022

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> *ibid*

Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Kewenangan terkait penyusunan Raperda APBD melekat pada Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 *juncto* Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain mempunyai kewenangan<sup>5</sup>:

1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan<sup>6</sup>.

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS<sup>8</sup>.

- Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir<sup>9</sup>. Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan<sup>10</sup>. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 177

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 178 ayat 1

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 178 ayat 2

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 179 ayat (1)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 179 ayat (2)

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya<sup>11</sup>

**Catatan Akhir:**

- *Rapat Paripurna* adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- *Perangkat Daerah* adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 179 ayat (3)